

## Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pelembagaan Kesenian Reyog (The Role of Ponorogo Local Government in the Reyog Institutionalization)

Alrisa Ayu Candra Sari, Sutomo, M. Hadi Makmur  
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: ayu\_candra1@yahoo.com

### Abstract

*This study aimed to describe the role of Local Government of Ponorogo Regency in institutionalization of Reyog. Reyog is a local culture that becomes a national icon. However, in its development, Reyog has not been utilized well as well as decreases in quantity. This type of approach was qualitative, symbolic interaction mainstream, and descriptive purpose. The sources of data used were primary data obtained from interview and observation of passive participation and supported by secondary data from documentation and library study. Technique of data validity test (triangulation) used method and data sources. Meanwhile, the techniques used determining the informants were purposive and snowball samplings. Data analysis was carried out by interactive model. The research showed that the facilitation of Reyog activities had been programmed in routines and have sustained from 1995 to present in Ponorogo making Reyog group activities in following festival sustainably and setting tourism image of Reyog in Ponorogo massively.*

**Keywords:** roles, local government, institutionalization, Reyog

### Pendahuluan

Kesenian Reyog Ponorogo merupakan salah satu kesenian yang menjadi kekayaan budaya daerah bersifat nasional dan menjadi ikon budaya Indonesia dalam kancan internasional yang harus tetap dilestarikan. Pada tahun 1994, Paguyuban atau Kelompok Reyog di Kabupaten Ponorogo berjumlah sekitar 300-an (<http://Reyogdancer.blogspot.com/2008/08/susah-senang-ngurus-paguyuban-Reyog.html>). Sementara itu, menurut Mbah Tobroni *sesepuh* Seniman Reyog Ponorogo (Kamis, 18 April 2013), “pada tahun 2013 Paguyuban Reyog yang tersisa 306 unit dari yang dulunya 416 unit”. Melalui kedua data tersebut, dapat dinyatakan bahwa pada tahun 1994 Kelompok Reyog di Ponorogo sudah mengalami penurunan secara kuantitas.

Pada even tertentu seperti Festival Reyog Nasional (FRN) yang diadakan satu tahun sekali pada saat Grebeg Suro, Festival Reyog Mini (FRM) yang diadakan satu tahun sekali pada saat Hari Jadi Kota Ponorogo, serta Pagelaran Reyog Bulan Purnama yang diadakan satu bulan sekali yang tampilnya secara bergilir setiap kecamatan, tidak cukup mawadahi Kelompok Reyog yang ada di desa. Pada even-even tersebut penampilan banyak berasal dari sanggar tari, serta Kelompok Reyog Desa mempunyai sedikit peran. Sedangkan untuk hari-hari biasa Kelompok Reyog Desa sudah jarang untuk sekedar berkumpul maupun latihan. Masyarakat atau Seniman Reyog tersebut lebih memilih bekerja untuk memenuhi kehidupannya.

Menurut Sidik, Ketua Kelompok Reyog Desa Ngrambang, Kecamatan Babadan, pemain dalam Kelompok Reyog Desa banyak didominasi oleh golongan orang tua yang usianya diatas 35 tahun. Dari

minimal 30 pemain yang ada, biasanya hanya ada sepuluh orang pemuda yang ikut bergabung.

Sekarang ini, Muatan Lokal Reyog sebagai media penyadaran dini masih ada di sebagian kecil sekolah di Ponorogo. Padahal dengan Muatan Lokal Reyog, dapat menjadi media pengenalan dan pengaktualisasian ketrampilan berkesenian Reyog. Dimana nantinya dapat digunakan untuk menghidupkan Kelompok Reyog yang ada di desa.

Melihat fakta semakin rendahnya minat masyarakat serta kepedulian pemuda untuk *nguri-nguri* atau melestarikan budaya menjadikan permasalahan tersendiri. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan Kesenian Reyog Ponorogo juga tidak terlepas dari sejarah Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Reyog sempat dilarang beraktivitas pada saat meletusnya pemberontakan komunis (PKI) dan awal masa Orde Baru. Selain itu, bentuk penjajahan baru berupa paham globalisasi dan modernisasi menuntut Indonesia untuk membuka komunikasi global. Sehingga secara perlahan menghegemoni anak bangsa enggan untuk melestarikan budayanya.

Melestarikan kebudayaan menjadi hal penting, karena Kesenian Reyog sebagai salah satu kebudayaan yang menjadi ikon nasional memiliki peranan strategis dalam konstruksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesenian Reyog dianggap memiliki peranan strategis dalam tatanan kehidupan masyarakat Ponorogo, sebab sampai sekarang diyakini mengandung nilai religius di dalam masyarakat selayaknya pemahaman agama yang masyarakat yakini. Melalui keyakinan yang dimiliki masyarakat, kebudayaan menjadi dasar untuk menata kehidupan atau tatanan

sosial agar lebih maju. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Djojonegoro (dalam Tuloli dkk., 2003:3) bahwa kebudayaan merupakan unsur internal pembangunan yang menentukan makna dan arah pembangunan dijalankan. Dengan demikian, kebudayaan menjadi strategi untuk merencanakan serta menentukan langkah bangsa dalam mencapai tujuan sehingga memperkokoh ketahanan bangsa dan negara.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelembagaan kebudayaan (Kesenian Reyog) dirasa sangat penting. Melalui pelembagaan akan ada kesepahaman pada nilai dan tujuan yang sama di masyarakat, yaitu melestarikan kebudayaan di dalam kelompok sosial. Sebagaimana penjelasan tersebut, yang dimaksud “pelembagaan” adalah suatu rencana terorganisir pemerintah daerah agar usaha yang dilakukan dapat masuk ke dalam norma-norma serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelembagaan Kesenian Reyog juga telah jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Implementasi peran pemerintah daerah, pada dasarnya pemerintah daerah memiliki tiga peran yaitu peran pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Ndraha, 2003:75). Dengan melihat permasalahan jumlah Kelompok Reyog yang ada di Ponorogo semakin menurun, maka di sini peran pemberdayaan dari pemerintah daerah lebih banyak dibutuhkan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan urusan wajib terkait Kesenian Reyog, selanjutnya didelegasikan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) bidang Kebudayaan. Khususnya bagian Seksi Seni dan Budaya. Hal tersebut sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Disbudparpora.

Pengaturan akan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelembagaan Kesenian Reyog, selain didasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah bidang kebudayaan, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/ Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo selanjutnya dipertegas pula dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pelembagaan kebudayaan secara yuridis memang sudah jelas

sebagaimana peraturan tersebut. Namun, mengetahui bagaimana pelembagaan pelestarian kebudayaan dalam tataran empirisnya dirasa sangat penting. Selanjutnya untuk mempermudah memahami bagaimana pelembagaan pelestarian Kesenian Reyog yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menurut Esman (dalam Eaton, 1986:24) dapat dilihat dari variabel-variabel lembaga serta kaitan.

## Tinjauan Pustaka

### Peran Pemerintah Daerah

Peran (Robbins, 2001:249) merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan pada unit sosial. Artinya, seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat diharapkan memiliki peranan. Selanjutnya konsepsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Berdasarkan pengertian peran dan pemerintah daerah tersebut, yang dimaksud dengan peran pemerintah daerah adalah segala urusan yang dilakukan oleh bupati dan perangkat daerah sebagai organ yang berwenang memproses pelayanan publik bagi masyarakat melalui hubungan pemerintahan daerah. Pada implementasinya pemerintah daerah memiliki tiga peran yaitu peran pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Ndraha, 2003:75).

### Lembaga, Kelembagaan, dan Pelembagaan

Lembaga, kelembagaan dan pelembagaan adalah tiga kata yang memiliki makna berbeda-beda. Lembaga adalah badan yang melaksanakan aktivitas masyarakat yang bersifat khusus (Koentjaraningrat, 1996:134). Kemudian kelembagaan menurut Schmid dalam Bromley (1989:43) diartikan sebagai:

“Seperangkat hubungan antara orang-orang yang memerintahkan mendefinisikan hak-hak mereka, terbuka atau memberi kesempatan terhadap hak-hak orang lain, hak pribadi, dan tanggung jawab”.

Sedangkan “pelembagaan”, adalah proses yang dilakukan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan dapat masuk ke dalam nilai-nilai serta sendi-sendi kehidupan masyarakat.

### Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai makna sebagai keseluruhan gagasan, perilaku serta hasil cipta karsa manusia yang diperoleh dari adaptasi manusia dengan lingkungannya (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009).

### Kesenian Reyog Ponorogo

Kesenian dipahami sebagai salah satu unsur dari kebudayaan. Sehingga kesenian lebih sempit dan spesifik daripada kebudayaan. Pengertian ini senada dengan yang disampaikan Mapson (2010:14), bahwa Kesenian merupakan salah satu perwujudan dari kebudayaan.

Kesenian menjadi tempat dimana makna budaya ditafsirkan dan identitas budaya diakui serta diperkuat.

Simbol-simbol dalam Kesenian Reyog mengandung nilai-nilai luhur yang berguna membangun karakter masyarakatnya. Bahkan sampai sekarang, Kesenian Reyog diyakini mengandung nilai religius di dalam masyarakat selayaknya pemahaman agama yang masyarakat yakini. Melalui keyakinan yang dimiliki masyarakat tersebut, dapat menjadi dasar untuk menata kehidupan atau tatanan sosial agar lebih maju.

### **Peran Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Pelembagaan Kesenian Reyog**

Pelembagaan sebagai teori merupakan rencana konseptual untuk menganalisis bagaimana perubahan sosial yang telah direncanakan dan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan Kesenian Reyog. Pelembagaan menurut Esman (dalam Eaton, 1986:24) terdiri dari dua kelompok variabel yang penting untuk mengetahui kegiatan pelembagaan, yaitu variabel-variabel lembaga dan variabel-variabel kaitan.

Kerangka konseptual tersebut untuk mengidentifikasi metode operasional dan strategi tindakan yang dilakukan pemerintah daerah. Lima kelompok variabel lembaga, yaitu kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya, struktur internal. Kemudian kelompok variabel kaitan terdiri dari kaitan yang memungkinkan (*enabling*), kaitan fungsional, kaitan normatif, dan kaitan tersebar (W. Eaton, 1986:24).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, jenis aliran interaksi simbolik dan jenis tujuan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipasi pasif. Serta didukung data sekunder hasil dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik uji keabsahan data (*triangulasi*) melalui kejujuran peneliti, teori, metode dan sumber data. Sedangkan informan terdiri dari Kepala Seksi Seni dan Budaya Disbudparpora, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Yayasan Reyog Ponorogo, serta seniman atau budayawan Reyog. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif (Sugiyono, 2011:246).

### **Hasil Penelitian**

Kesenian Reyog sebagai budaya lokal yang menjadi ikon nasional, didalam perkembangannya mengalami penurunan secara kuantitas. Terlihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, sekarang aktivitas berkesenian Reyog di desa-desa sulit ditemukan. Fakta tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Glimpung Ketua Kelompok Reyog dari Desa Karanglo-lor, “dulu itu mbak....kalau ada suara gong ditabuh saja, orang-orang sudah mau kumpul....Tapi *sakniki....kenging dietung driji tampile*” (Sabtu, 10 Agustus 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa upaya pelembagaan pemerintah daerah (Disbudparpora) untuk melestarikan Kesenian Reyog sangat dibutuhkan. Sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya diperjelas dengan pernyataan Bapak Trinandar selaku Seksi Seni dan Budaya (Selasa, 2 Juli 2013), “...untuk urusan pelestarian Kesenian Reyog yang lebih menangani yaa Seksi Seni dan Budaya Disbudparpora....”.

Upaya pelembagaan pemerintah daerah untuk melestarikan Kesenian Reyog tersebut dapat ditinjau dari beberapa variabel pelembagaan, yaitu kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumberdaya, struktur intern, dan kaitan-kaitan. Variabel-variabel pelembagaan tersebut mengarah pada capaian kemampuan teknis, komitmen-komitmen normatif, dorongan inovatif, citra lingkungan, dan efek sebaran.

Kemampuan teknis merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan jasa-jasa teknis berupa inovasi untuk peningkatan kompetensi masyarakat (Esman dalam Eaton, 1986:41). Komitmen normatif ialah “sejauhmana gagasan-gagasan, hubungan-hubungan, dan praktek-praktek inovatif yang diperjuangkan organisasi telah diresapi stafnya” (Esman dalam Eaton, 1986:41). Dorongan inovatif yaitu kemampuan lembaga untuk mengadakan inovasi sesuai dengan perkembangan lingkungan (Esman dalam Eaton, 1986:41). Sehingga teknologi dan pola kelakuan lembaga tidak membeku dalam bentuk aslinya. Namun, akan terus menyesuaikan keadaan lingkungan.

Kemudian yang dimaksud dengan citra lingkungan menurut Esman (dalam Eaton, 1986:41) ialah sejauh mana lembaga dipandang menguntungkan bagi masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari kemampuan pemma untuk (a) memperoleh sumberdaya tanpa pengorbanan yang tinggi, (b) beroperasi dengan cara menyimpang dari pola tradisional, (c) membela diri terhadap serangan dan kecaman, (d) mempengaruhi keputusan di bidang fungsional, (e) memperluas jangkauan tindakannya. Sedangkan efek sebaran (Esman dalam Eaton, 1986:41) memiliki makna sejauhmana teknologi, norma serta pola tindakan inovatif pemerintah daerah dapat diterima dan terpadu ke dalam kegiatan lembaga lain.

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan kelompok orang yang aktif berkecimpung dalam perumusan doktrin dan program lembaga serta yang mengarahkan operasi dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan (Esman dalam Eaton, 1986:24). Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka pelembagaan Kesenian Reyog ditinjau dari variabel kepemimpinan, melibatkan swasta, masyarakat, dan instansi pemerintah lain. Masyarakat merupakan pelaku aktif dalam Kesenian Reyog. Swasta menampilkan serta menggunakan Kesenian Reyog di dalam acara-acaranya. Upaya pelibatan swasta tersebut juga nampak dari pernyataan Bapak Juda Dewan Pengurus Yayasan Reyog Ponorogo berikut ini.

“...Yayasan Reyog sebagai mitra Disbudparpora juga bekerja sama dengan

swasta...punya visi atau keinginan melalui Prof. Srihastanto pimpinan ISI Surakarta...maunya Reyog seperti keris dan batik, mampu didaftarkan dalam UNESCO. Kami juga bekerja sama dengan swasta, seperti Petrokimia, Indosemen, PLN Persero....” (Senin, 19 Agustus 2013)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaan pelestarian Kesenian Reyog.

Disbudparpora melibatkan masyarakat dalam membuat rekomendasi kebijakan dengan bentuk sarasehan, karena pemerintah daerah merasa masyarakat sebagai pelaku langsung di lapangan. Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Trinandar Kepala Seksi seni dan Budaya Disbudparpora (Selasa, 2 Juli 2013), “Kami juga mengadakan Sarasehan Seniman Reyog. Sarasehan sebagai media serap aspirasi dan melestarikan nilai-nilai luhur”.

Akan tetapi sarasehan-sarasehan Seniman Reyog yang diadakan Disbudparpora selama ini dirasa sering mengundang pelaku seni yang berasal dari sanggar saja, padahal di Ponorogo ada pelaku seni dari sanggar maupun dari desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Untung, Ketua Forum Seniman Reyog Ponorogo (Kamis, 4 Juli 2013), “Sarasehan kemarin....seakan-akan yang hidup Reyog Sanggar dan birokrasi. Seniman Reyog Desa banyak tidak dilibatkan”. Hal senada diungkapkan Bapak Glimpung, Seniman Reyog dari Desa Karanglo-lor.

“Kebanyakan yang diundang dalam acara sarasehan seniman Reyog....berasal dari orang-orang sanggar. Seniman Reyog dari desa.... yang dilibatkan sedikit.” (Sabtu, 10 Agustus 2013)

*Stakeholder* berdasarkan penjelasan di atas, dilibatkan dalam pengadaan kegiatan berkesenian Reyog dan payung hukum untuk Kesenian Reyog di UNESCO. Pengadaan payung hukum untuk Kesenian Reyog mengedepankan hubungan kedekatan emosional antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka pelembagaan Kesenian Reyog ditinjau dari variabel kepemimpinan mengarah pada capaian komitmen normatif, citra lingkungan dan efek sebaran.

### Doktrin

Doktrin menurut Esman (dalam Eaton, 1986:25) berarti “spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial”. Pada konteks pelembagaan Kesenian Reyog, doktrin dipandang sebagai sejauhmana nilai-nilai yang ditransformasikan pemerintah daerah terkait dengan *nguri-nguri* Kesenian Reyog yang mengandung nilai-nilai luhur dapat dipahami masyarakat. Ditinjau dari variabel doktrin, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mengupayakan untuk memberikan pemahaman

dan sosialisasi terkait Kesenian Reyog. Bentuk upaya tersebut adalah mengadakan Sarasehan Seniman Reyog dan penggandaan Buku Pedoman Reyog. Upaya pemda untuk melembagakan Kesenian Reyog dengan Sarasehan Seniman Reyog dinilai masih belum adil dan mengalami kesenjangan. Sehingga belum dapat mencapai maksud dan tujuan diadakannya. Begitu pula dengan upaya penggandaan Buku Pedoman Reyog. Upaya tersebut dinilai belum dapat menanamkan pemahaman masyarakat untuk melestarikan Kesenian Reyog, karena lebih membahas terkait *pakem* Kesenian Reyog. Upaya pemerintah daerah ditinjau dari variabel doktrin mengarah pada capaian kemampuan teknis, citra lingkungan dan efek sebaran.

### Program-program

Program dalam pelembagaan merupakan terjemahan dari doktrin ke dalam pola tindakan yang nyata dan alokasi dari sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam lembaga maupun yang ada di lingkungan ekstern (Esman dalam Eaton, 1986:25). Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dipandang dari perspektif variabel program, mempunyai program-program seperti Festival Reyog Nasional (FRN) yang diadakan satu tahun sekali, Festival Reyog Mini (FRM) satu tahun sekali, dan Pentas Reyog Bulan Purnama setiap tanggal 15 Bulan Jawa. Hasil dari program FRN, pemerintah daerah dapat mengakomodir Seniman Reyog yang ada di dalam maupun di luar daerah Ponorogo. Akan tetapi, karena program FRN sifatnya hanya momentum, kegiatan Reyog pun hanya ramai pada saat itu saja dan tetap sepi untuk hari-hari selanjutnya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, sebagian besar peserta FRN berasal dari Kelompok Reyog di luar Ponorogo. Pada FRN tahun 2013 ini saja, peserta dari luar daerah Ponorogo sebesar 71,1% dan peserta dari Ponorogo ada 28,9%. Peserta dari dalam Ponorogo ini berasal dari lima (5) ex-Pembantu Bupati se-Kabupaten Ponorogo yang diwajibkan untuk ikut dan sisanya dari SMA/ sederajat serta perguruan tinggi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa peran serta Kelompok Reyog dari dalam Ponorogo sendiri masih rendah. Bahkan Kelompok-kelompok Reyog dari kecamatan dan desa tidak berperan aktif di dalam FRN. Dengan demikian, FRN sebagai program pemerintah daerah belum mampu berfungsi secara maksimal sebagai wahana pengembangan Seni Reyog Ponorogo untuk mewujudkan lestarinya Seni Reyog Ponorogo. Selanjutnya, hasil dari FRM membantu kaderisasi Seniman Reyog di kalangan remaja. Karena dalam FRM setiap kecamatan diwajibkan untuk ikut. Partisipasi peserta FRM dari SMP/ sederajat, tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga FRM ini menjadi wahana kaderisasi Seni Reyog yang baik. Selanjutnya, hasil dari Pentas Reyog Bulan Purnama adalah setiap bulan ada agenda rutin penampilan Seni Reyog di *aloon-aloon*. Peserta Pentas Reyog Bulan Purnama berasal dari Kelompok Reyog di satu kecamatan tertentu yang ada di Ponorogo. Namun, Pentas Reyog Bulan Purnama ini

belum cukup mawadahi Kelompok-kelompok Reyog yang ada di Ponorogo.

Dengan demikian melalui penjelasan-penjelasan di atas, upaya pemerintah ditinjau dari perspektif program mengarah pada capaian kemampuan teknis, dorongan inovatif, citra lingkungan, komitmen-komitmen normatif dan efek sebaran.

### Sumber-sumberdaya

Sumber-sumberdaya diklasifikasikan sebagai wewenang legal dan politik, kepegawaian, dana-dana, peralatan, fasilitas, dan informasi yang dapat diandalkan untuk kegiatan lembaga (Esman dalam Eaton, 1986:25). Pada konteks tersebut, Pemerintah Daerah Ponorogo melakukan upaya memfasilitasi penyelenggaraan festival dan pagelaran untuk melembagakan Kesenian Reyog. Bentuk riil pemerintah daerah dalam fasilitasi kegiatan Kesenian Reyog dengan penyediaan anggaran dan jasa. Sehingga, upaya ini mengarah pada capaian kemampuan teknis, komitmen normatif, dorongan inovatif, citra lingkungan dan efek sebaran.

### Struktur Intern

Esman (dalam Eaton 1986:25), menjelaskan bahwa “struktur intern adalah struktur dan proses-proses yang diadakan untuk bekerja dan pemeliharannya lembaga”. Peran pemerintah daerah dalam melestarikan Kesenian Reyog ditinjau dari struktur intern, pemda membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah serta membentuk Yayasan Reyog. Kemitraan dengan daerah lain dilakukan melalui pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Pemerintah daerah mengikutsertakan Kelompok Reyog Ponorogo dalam berbagai even budaya daerah lain. Upaya tersebut sebagai usaha pemda untuk mengajak Kelompok Reyog yang sudah ada di daerah lain untuk tetap melestarikan Kesenian Reyog. Di sisi lain pemerintah daerah mengajak masyarakat pula untuk tetap melestarikan kebudayaan daerah.

Peran pemda ditinjau dari perspektif intern juga membentuk Yayasan Reyog. Yayasan Reyog adalah organisasi nirlaba dan menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian Kesenian Reyog. Yayasan Reyog Ponorogo merupakan wadah atau forum silaturahmi serta pengembangan kesenian dan kreativitas Seniman Reyog yang ada di dalam maupun di luar Ponorogo. Sebagaimana yang dinyatakan Wakil Sekretaris Umum Yayasan Reyog, Bapak Judo.

“Fungsi Yayasan Reyog sebagai wadah seluruh perkumpulan Reyog yang memiliki wilayah kerja di dalam Ponorogo maupun di luar Ponorogo....” (Senin, 19 Agustus 2013)

Dengan demikian upaya pemda dari perspektif sumber-sumberdaya mengarah pada capaian kemampuan teknis, komitmen normatif, dorongan inovatif, citra lingkungan serta efek sebaran.

### Kaitan-kaitan

Kesenian Reyog agar tetap lestari hendaknya ada kerja sama *give and take* antara pemerintah dengan

lembaga eksternal. Lembaga pemerintah, termasuk Disbudparpora diharapkan memelihara kaitan dengan lembaga atau organisasi lain dalam usaha mengembangkan kepariwisataan yang ada di Ponorogo. Usaha pemda ditinjau dari variabel kaitan, telah membangun jaringan untuk pengembangan kepariwisataan Ponorogo dengan Biro Perjalanan, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, dan Kelompok Reyog di dalam maupun di luar Ponorogo. Adanya dukungan dari Biro Perjalanan berdampak pada pergeseran nilai. Dari yang semula merupakan upaya perencanaan pemerintah daerah murni untuk melestarikan kebudayaan menjadi pengadaan pariwisata yang berorientasi pada laba. Namun, apabila bentuk inovasi dan penyesuaian diri ini tidak terlalu jauh menyimpang dari jalurnya serta tidak meninggalkan substansi awal tujuan diadakannya yaitu untuk melestarikan kebudayaan maka tidak menjadi masalah. Selanjutnya kerja sama yang terjalin dengan ISI Surakarta, pemda membutuhkan pengadaan payung hukum Kesenian Reyog di UNESCO dengan bantuan ISI Surakarta. Sementara itu, ISI Surakarta berkepentingan untuk nguri-nguri budaya dan menyalurkan lulusan ISI di Ponorogo. Kemudian kerja sama yang terjalin antara pemda dengan Kelompok Reyog di dalam maupun di luar Ponorogo adalah pemda berkepentingan untuk melestarikan kebudayaan yang pelakunya terdiri dari Kelompok-kelompok Reyog. Sedangkan Kelompok Reyog mempunyai kepentingan untuk selalu berkesenian Reyog.

Upaya pemda dipandang dari variabel kaitan mengarah pada capaian citra lingkungan. Karena dinilai menguntungkan masyarakat dengan kemampuannya dalam memperoleh sumberdaya tanpa pengorbanan yang tinggi dalam mencapai tujuan serta memperluas jangkauan tindakan.

### Kesimpulan

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan Kesenian Reyog ditinjau dari variabel-variabel pelembagaan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara variabel lembaga dengan kaitan menghasilkan 1) keadaran bersama atau kesepakatan untuk mendaftarkan Kesenian Reyog sebagai warisan dunia milik Ponorogo di UNESCO; 2) adanya kerjasama dalam penyelenggaraan even-even Kesenian Reyog di tingkat nasional maupun internasional, misalnya Festival Reyog Nasional dan penampilan Kesenian Reyog di acara ASEAN Pasific; 3) adanya dukungan dari Kelompok-kelompok Reyog dalam festival-festival di Ponorogo maupun di luar Ponorogo.

Hasil interaksi antara variabel lembaga dan kaitan tersebut bermakna bahwa, 1) terfasilitasinya kegiatan Kesenian Reyog terprogram secara rutin dan berkelanjutan dari tahun 1995-sekarang di Ponorogo, 2) terwadahnya aktivitas Kelompok Reyog secara berkelanjutan mengikuti festival, 3) munculnya citra wisata Reyog di Ponorogo secara masif.

## Daftar Pustaka

- Achmadi, Asmoro. 2012. "Reog Ponorogo dalam Tinjauan Aksiologi Relevansinya dengan Pembangunan Karakter Bangsa". Tidak Diterbitkan. Disertasi. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Anwar, Khoayrul. 2010. "Peran Kepala Desa Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Seorang Kepala Desa Perempuan di Desa Glagah Wero Kecamatan Kalisat)". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Azhari, Abdul Kholiq. 2011. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jember: Jember University Press.
- Basuki, Anggit P. 2011. "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Masyarakat Usung". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest & Institution: the conceptual foundations of public policy*. New York: Basil Blackwell.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, Dwi. 2005. "Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Melestarikan Kesenian Tradisional Reog Ponorogo". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Eaton, Joseph W. 1972. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional dari konsep ke aplikasi*. Terjemahan oleh Pandam Guritno dan Aldi Jeni. 1986. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Frederickson, H. George. 1980. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan oleh Al-Ghozei Usman. 1994. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Johnson, Miriam McNown, dan Rhodes, Rita. 2007. *Institutionalization: A Theory of Human Behavior and the Social Environment*. Volume 8 (1).
- Kabupaten Ponorogo. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Reyog*.
- Kabupaten Ponorogo. *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*.
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khoiri, Bahrudin. 2008. *Susah Kah Mengurus Paguyuban Reog??*. <http://reogdancer.blogspot.com/2008/08/susah-senang-ngurus-paguyuban-reog.html>. 25 Maret.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1998. *Pengantar Antropologi II*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurnianto, Ridho. 2013. *Melestarikan Seni Reyog Berbasis Karakter "WONG PONOROGO"*. Tidak Diterbitkan. Makalah. Ponorogo: Sarasehan/ Dialog Seniman Reog Ponorogo.
- Mapson, Lisa Clare. 2010. "Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reog Ponorogo". Diterbitkan. Laporan Penelitian. Malang: Program Kursus East Java Field Studies Option di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Neo-Link. 2010. Fungsi dan Peran Pemerintah Daerah. <http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/fungsi-dan-peran-pemerintah-daerah.html>. 10 April.
- Neuman, W. Lawrence. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Tujuh*. Terjemahan oleh Edina T. Sofia. 2013. Jakarta: Indeks.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Republik Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009/ Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat-istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Santoso, Listiyono. 2010. *Seri Pemikiran Tokoh Epistemologi Kiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Satrijo, Budi. 2013. *PERAN YAYASAN REYOG PONOROGO dalam Perkembangan dan Pelestarian Reyog Ponorogo*. Tidak Diterbitkan. Makalah. Ponorogo: Sarasehan/ Dialog Seniman Reog Ponorogo.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Suatu Sosiologi Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto. 2000. "Aspek Religius dalam Seni Pertunjukan Reog Ponorogo Tahun 1920-1997". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.
- Sulistiyani. 2004. *Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Tolbert, Pamela S., dan Zucker, Lynne G. *The Institutionalization of Institutional Theory*.
- Tuloli, Ajawaila, Triguna, dan Erari. 2003. *Dialog Budaya, Wahana Pelestarian & Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV. Mitra Sari.
- Wardono, Rochiati, Gunadi, dan Rijadi. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.